

Peranan *Hatobangon* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas

Holilatun Nisa Harahap¹, Mhd. Syahminan², Rholand Muary³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371

Email : holilatunn58@gmail.com¹, mhdshahminan123@gmail.com², rholandmuary@gmail.com³

Abstract:

This research aims to find out what role hatobangon plays in resolving domestic violence in the Sigading village community, Huristak District, Padang Lawas Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The number of informants in this research was eight people. This research uses Lewis Coser's theory, namely social conflict theory. According to Coser, conflict can play an important role in the development, consolidation, and maintenance of social structures. He sees conflict as a struggle over values and claims for status, power, and scarce resources with the goal of neutralizing opponents or eliminating rivals. Coser differentiates conflict into two, namely realistic conflict is conflict that originates from individual or community group disappointment with the demands that exist in social relations. Meanwhile, non-realistic conflict is conflict that does not originate from opposing competitive goals, but is a need for certain parties to reduce tension. Hatobangon is a traditional figure who participates in resolving problems, if invited by the family to mediate. In the Qur'an, it is explained that if there is a dispute between husband and wife, then call the hakim as a mediator who will consider both cases and prevent people from being wronged.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan *hatobangon* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat desa Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang. Penelitian ini menggunakan teori Lewis Coser, yaitu teori konflik sosial. Menurut coser, konflik dapat memainkan peran penting dalam pengembangan, konsolidasi, dan pemeliharaan struktur sosial. Ia melihat konflik sebagai perjuangan atas nilai-nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan menetralkan lawan atau menghilangkan saingan. Coser membedakan konflik menjadi dua, yaitu konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan yang ada pada hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, tapi merupakan kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. *Hatobangon* sebagai tokoh adat yang ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan, apabila di undang oleh keluarga untuk menjadi penengah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan apabila terjadi persengketaan terhadap suami istri, maka panggillah hakim sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 3 June, 2024

Keywords :

Role, *Hatobangon*, Domestic Violence (KDRT)

Keywords:

Peranan, *Hatobangon*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488996>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

KDRT mengacu pada tindak kekerasan yang terjadi pada suami dan istri didalam rumah tangga. Tindakan untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum adalah semua contoh perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran rumah tangga ruang lingkupnya keluarga, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT Tahun 2004. Pelaku KDRT adalah suami, namun ada juga korban yang menjadi bawahan dalam rumah tangga. Mayoritas korban KDRT adalah perempuan (istri). Orang yang mempunyai hubungan darah, menikah, menyusui, mengasuh anak, perwalian

dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini adalah pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Di luar dugaan, contoh perilaku kasar di rumah seringkali disembunyikan oleh korban karena terkait dengan desain sosial, agama, dan keseluruhan perangkat hukum yang belum diketahui. padahal tujuan perlindungan masyarakat dan negara adalah melindungi korban dan menindak mereka yang tidak bertanggungjawab. (afdal, 2015)

Terdapat beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antaranya lain:

1. Kekerasan fisik, yaitu kegiatan tertentu yang menyebabkan siksaan, menjadi sakit, atau cedera serius.
2. Kekerasan psikis, khususnya tindakan yang menyebabkan rasa gentar, menyebabkan rasa takut, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, serta ketahanan mental yang ekstrim pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan seseorang dalam keluarga dan pemaksaan hubungan seksual dengan satu orang dalam keluarga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga/pengabaian keluarga, khususnya pengabaian individu dalam lingkup keluarganya, meskipun sudah menjadi pengaturan dan komitmen untuk memberikan hidup, merawat individu tersebut. Istilah “pengabaian” juga berlaku bagi mereka yang memperbudak orang lain secara ekonomi dengan membatasi atau melarang kemampuannya untuk bekerja secara efektif baik di dalam maupun di luar rumah. (nurmawati, 2021)

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perilaku abusive di rumah, seperti gangguan hubungan antar kerabat atau kerjasama yang terlalu tidak wajar juga dapat memicu terjadinya penyimpangan seperti kekerasan. Misalnya, ketika seorang suami jarang pulang dan memiliki masalah di luar, dan anggot keluarga yang lain mungkin tidak menyadarinya. Kurangnya kesadaran mereka terhadap masalah tersebut dapat menimbulkan sikap yang justru memperdalam keadaan, seperti anak yang cerewet dan istri yang banyak bertanya, yang menyebabkan emosi suami mencapai puncaknya bahkan mendorongnya melakukan kejahatan kekerasan. (sakban, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di luar pengadilan, 2017)

Apabila terjadi pertikaian didalam rumah tangga di daerah Mandailing, maka dari itu pihak yang pertama menyatukan adalah keluarga, dan jika pihak keluarga tidak bisa mempersatukan pihak yang bercekcok. Oleh karenanya pihak keluarga akan mengambil tindakan selanjutnya dengan mengadu kepada tetua adat yang disebut dengan *hatobangon*. *Hatobangon* sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di *huta*/kampung sebagai perangkat pemerintah dalam adat. Peran *hatobangon* dalam mengatasi pihak yang berselisih untuk mempersatukan antara dua pihak yang berselisih di dalam rumah tangga maka *hatobangon* inilah yang menyelesaikan atau mendamaikan secara adat. Secara adat Mandailing *hatobangon* mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat Mandailing seperti *Makkobar adat*, penasehat masyarakat, dan lainnya.

Desa Sigading yang terletak di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, merupakan Kawasan yang masih memegang teguh adat istiadat dan budaya. Dimana sebuah adat yang namanya *hatobangon* yang berfungsi sebagai penengah/ mediator bagi orang yang berkonflik. Di desa Sigading *hatobangon* sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di kampung sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kampung. *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga maka terlebih dahulu mencari tau awal mula terjadinya bercekcokan, dimulai dari pihak keluarga atau pada suami dan istri yang telah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dan mendapatkan kesimpulan dari percekcokan yang terjadi maka *hatobangon* dan kedua belah pihak akan bermusyawarah dalam menyelesaikan perselisihan itu secara baik-baik.

Peneliti tertarik untuk menyelidiki kasus KDRT di Desa Sigading Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berdasarkan penjelasan di atas. situasi di mana kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlanjut, seperti yang tercantum di bawah ini:

Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu contohnya. terjadi pada ibu yang bernama Ros (38) tahun.

Hasil wawancara, Ros bercerita “pada pukul 12.00 WIB suami saya pulang kerumah dalam kondisi mabuk. Saat itu saya sedang tidur, tetapi ketika dia memasuki rumah dan berbicara saya

tersadar namun memilih diam karena dia sedang dalam kondisi mabuk. Karena merasa diacuhkan saat berbicara diapun menendang-nendang kaki saya untuk membangunkan saya. Saya pun terbangun lalu menanggapi, tetapi karena sedang mabuk dia merasa tanggapan saya salah dan dia pun mulai berkata kasar dan memukul saya” jelas Ros. “melihat saya dipukul oleh ayahnya, anak saya pun berinisiatif untuk membantu saya. Tetapi dia ikut dipukul oleh ayahnya “lanjut Ros.

Berdasarkan cerita ibu Ros tersebut dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimana pelakunya merupakan seorang ayah dan korbannya adalah seorang ibu dan anak.

Posisi mediator pada masyarakat Desa Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang terdiri dari pihak suami dan isteri ditambah dengan *hatobangon* dan malim kampung. Dalam perselisihan suami dan isteri diselesaikan dalam sebuah musyawarah di rumah dari pihak laki-laki yang sedang berselisih untuk menemukan solusi dari perselisihan tersebut. *Hatobangon* dan alim ulama saling bekerja sama dalam memberikan nasihat dan arahan kepada suami istri yang berselisih agar tidak terjadi lagi perselisihan didalamnya. Lain halnya dengan pihak perempuan (istri) yang kembali ke rumah keluarganya sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak laki-laki (suami) maka suami akan datang ke rumah istri untuk menjemput dan menyelesaikan perselisihan tersebut, selanjutnya jika istri tidak ingin kembali maka pihak laki-laki akan meminta *hatobangon* dan malim kampung sebagai mediator dan juga dari pihak perempuan untuk turut mendamaikannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa peranan *hatobangon* cukup berpengaruh dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Terbukti dari penjelasan diatas yang mana menunjukkan bahwa sekalipun tidak semua konflik keluarga ada juga konflik-konflik lain yang dapat diselesaikan oleh *hatobangon*, tetapi masih ada yang bisa terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti yang mempelajari kondisi objek alamiah menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme. Metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi digabungkan ketika peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak berpedoman pada teori melainkan fakta yang ditemukan selama kerja lapangan. (abdussamad) Diharapkan para peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memperoleh data yang akurat dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Dalihan Na Tolu* Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Dalihan Na Tolu (tungku yang tiga/tungku untuk memasak yang mempunyai tiga kaki) sebagai symbol dan sistem kekerabatan yang menjadi struktur yang mengatur kehidupan bermasyarakat suku Mandailing, yang sama-sama mempunyai peran, sama merasakan, dan mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam sistem sosial dalam masyarakat. *Dalihan na tolu* yang terdiri dari tiga unsur yaitu mora, kahanggi dan anak boru memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Mandailing *dalihan na tolu* sangat berperan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik dalam masalah perkawinan, pemerintahan, bahkan dalam masalah agama sekalipun mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat menutup kemungkinan adanya persoalan atau problematika dalam rumah tangga, yang akan mengakibatkan pernikahan menjadi renggang atau tidak harmonis yang akan berujung kepada pertengkarang bahkan perceraian (*marsirang*). Oleh karena itu pihak dalam unsur *dalihan na tolu* mempunyai perang penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang tengah mengalami permasalahan.

Dalam unsur *dalihan na tolu* mora, kahanggi, dan anak boru, akan duduk bersama untuk membicarakan persoalan yang terjadi terutama dalam persoalan rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Apabila mereka tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan rumah tangga yang

telah terjadi, maka selanjutnya yang akan berperan menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara rumah tangga yang terjadi adalah tokoh adat (*hatobangon*) atau orang yang dituakan dalam suatu desa/*huta* dan yang disegani di tengah-tengah masyarakat. Seluruh yang termasuk dari unsur *dalihan na tolu* akan duduk bersama dengan *hatobangon* guna mencari solusi dari persoalan yang telah terjadi di dalam rumah tangga.

Sebagai mana di dalam nilai-nilai adat *dalihan natolu* dalam sistem pemerintahan desa Sigading *hatobangon* (tokoh adat) dan malim ulam (tokoh agama) adalah sebagai penasehat yang selalu hadir di dalam sebuah acara untuk memberikan nasihat serta saran-saran di dalam permufakatan/musyawarah secara demokratis, di mana praktek yang telah terjadi selama ini *hatobangon* dan malim kampung selalu ada di dalam mufakat di dalam peradilan desa.

Fungsi *Hatobangon* Dalam Masyarakat

Fungsi *hatobangon* di dalam masyarakat sangat bermacam-macam baik dalam penyelesaian konflik maupun dalam adat istiadat, *hatobangon* adalah orang yang mengetahui adat yang berlaku di masyarakat oleh sebab itu fungsi *hatobangon* dalam masyarakat sangatlah berpengaruh. Beberapa fungsi *hatobangon* diantaranya:


1. *Siriaon* adalah bagian dalam adat yang merupakan dalam hal mendatangkan kesenangan dalam adat Mandailing, dalam hal ini *hatobangon* berperan penting dalam memberikan petunjuk atau nasehat-nasehat sebagai kiasan adat. Contoh *siriaon* adalah:
 - a. *Pabagaskon boru* (menikahkan anak perempuan) di dalam menikahkan anak perempuan *hatobangon* juga ikut serta dalam proses *makkobar* (musyawarah) baik dalam adat dan untuk persetujuan dari uang jujur (*boli*) dari seorang perempuan.
 - b. *Haroan boru* (kedatangan menantu)
 - c. *Makkobar boru* (musyawarah pernikahan anak perempuan) merupakan sebuah tradisi adat Mandailing dimana *hatobangon*, keluarga beserta anak boru, kahanggi dan mora bermufakat untuk menentukan penyelesaian mas kawin, uang jujur, dan apa saja yang perlu di bawa saat acara.
 - d. *Anak tubu* (anak lahir)
 - e. *Marbokkot bagas* (masuk rumah)
2. *Siluluton* adalah bagian dalam upacara adat yang sifatnya berupa duka cita seperti, *mengadati namaninggal* (kematian), *manyuyup-nyuyup* (upa-upa) kejadian yang menimpa seseorang hingga selamat dari mara bahaya seperti kecelakaan, hanyut di sungai, sakit dan sebagainya.
3. Musyawarah dalam sidang adat. Didalam adat untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, baik itu pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil apalagi itu menyangkut dengan adat harus dilaksanakan musyawarah. Terlebih dahulu adalah musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar, hingga musyawarah memiliki tingkat. Musyawarah dalam adat di sebut dengan "*martahi*" dalam musyawarah ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yaitu mora, kahanggi dan anak boru.
4. Konflik dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga sebagai mana dengan hukum adat *dalihan na tolu* sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian melalui mufakat/musyawarah. Dalam penyelesaian sengketa *dalihan na tolu* di kenal kata sepakat, *indahan sinaor* (makanan), *pago-pago* (uang saksi) untuk persetujuan perdamaian.

Posisi Duduk *Hatobangon*

Pada dasarnya setiap kehidupan mempunyai sistem adatnya masing-masing, sama halnya dengan orang batak dalam kehidupan sehari-harinya di dalam sistem kekerabatan (*partuturan*) sebagai kunci pelaksanaan dari falsafah hidup. Sistem kekerabatan itulah yang menjadi tonggak serta memperkuat hubungan darah, yang menentuka sikap agar selalu memperlakukan orang lain dengan baik. *Paratur ni parhula* atau posisi duduk merupakan salah satu istilah di dalam ritual adat batak, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Letak duduk dalam suatu adat sangat lah penting, karna itu merupakan salah satu unsur-unsur yang mencerminkan dan menghormati kepada pihak-pihak tertentu. Dalam mengatur posisi duduk dalam setiap adat diawali dengan membenteng tikar di rumah (*bagas hasuhutan*) orang yang mempunyai hajat. Dalam masyarakat di katakana dengan *halak namaradat* (orang yang beradat) dimana orang harus memahami wujud dari kedubayaan itu yang

terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya yang berkaitan menjadi suatu sistem.

Tabel 1. Posisi Duduk *Hatobangon* Juluan



“Anggo juguk ni hatobangon ima di juluan, mula di dokkon juluan ima habomomanni mataniari sian juluan non ima tar tutonga manon inganan ni natobang I siap I marjejer mai di samping nai bope na anak boru tai gari tar tobang mattong na sabaya nai di lambung di hatobangoni siap I pisang raut. Anggo juguk na halak na giot di hobari ima ia di talaga ma jugukan nai sobola pamiccaran ni mata niari” artinya: (kalau duduk *hatobangon* itu ada di sebelah atas, yang dikatakan di atas adalah matahari terbenam, kalau duduknya sejajar dengan pemuka kampung dengan yang dituakan yang dari sebelah atas dan letak *hatobangon* itu pas di tengah-tengah setelah itu sejajar dengan di sampingnya yaitu anak boru tetapi jika bisa yang seumuran dengan *hatobangon* setelah itu disambung dengan pisang raut. Kalau duduk orang yang ingin di damaikan itu letak duduknya dibawah atau di sebelah matahari terbit). (naposo, 2023)

Dalam proses penyelesaian konflik maupun adat *hatobangon* dan anggota lainnya mempunyai posisi duduk khusus, posisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari sistem kekerabatan yang berlaku. Sistem itu sudah menjadi turun temurun dari orang tua terdahulu dan masih berlanjut hingga saat ini, dalam hal ini tidak ada yang merasa tinggi maupun di rendahkan karna setiap posisi mempunyai peran masing-masing.

Peranan *Hatobangon* Dalam Menyelesaikan KDRT

Sebelum peneliti menjelaskan secara terperinci mengenai peranan *hatobangon* dalam menyelesaikan pertikaian atau percekocokan di dalam rumah tangga untuk mendamaikan dan mencegah perceraian di desa Sigading. Untuk mengetahui peranan *hatobangon* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, peneliti lebih dahulu melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana peranan *hatobangon* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri di desa Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan *hatobangon* yang telah menyelesaikan beberapa pihak suami istri yang berselisih, dimana *hatobangon* sebagai penengah atau mediator dengan cara mendamaikan kedua belah pihak. Dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa *hatobangon* yang telah mendamaikan sebanyak enam pasangan dan dua darinya bercerai.

Tabel 1.

Nama-nama yang di selesaikan *hatobangon*

No	Nama-nama yang berkonflik	Berhasil	Tidak berhasil
1	Lan/Togu	√	
2	Salmia/Jabal	√	

3	Ros/Jattan	√	
4	Las/Tambal	√	
5	Sinar/Jalo		√
6	diana/Lintang	√	

Dari data diatas dapat di ketahui bahwasanya *hatobangon* dalam menyelesaikan kekerasan rumah tangga di desa Sigading sangat berpengaruh untuk menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga dimana peran tokoh adat (*hatobangon*) sebagai mediator atau penengah yang di jelaskan dalam pasal 76 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989, dimana dijelaskan hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syaiqaq.

Dari data di atas ada satu keluarga yang tidak bisa diselesaikan oleh *hatobangon* dan memutuskan untuk bercerai, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada *hatobangon* yang ikut dalam menyelesaikan kasus ini. Dikarenakan pihak dari istri maupun suami sudah tidak ingin lagi menjalankan hubungan rumah tangga, salah satu yang menjadi faktor istri meminta cerai adalah suami yang selalu berada di bawah perintah ibunya dan istri merasa tidak suka oleh sifat yang dimiliki suaminya. Sedangkan suami merasa istri memiliki sifat keras dan sering mengatur, setelah suami dan istri memutuskan untuk benar-benar berpisah dan tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya. Maka pihak *hatobangon* dari laki-laki dan pihak *hatobangon* dari perempuan beserta kepala desa dan keluarga masing-masing pihak akan dikumpulkan, sebelum menindak lebih lanjut yang utama dilakukan oleh *hatobangon* dan keluarga tetap ingin menyatukan kedua belah pihak. Apabila melihat kondisi yang memang tidak lagi memungkinkan untuk kedua pihak berdamai dan memutuskan untuk bercerai, selanjutnya pihak kepala desa dari kedua belah pihak akan memberi surat cerai dari desa untuk di bawa lebih lanjut ke pengadilan agama maupun kantor polisi.

Hatobangon hanya sampai batas mendamaikan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan hubungan suami istri, *hatobangon* hanya sebagai penengah atas perselisihan yang terjadi diantara hubungan suami dan istri. Apabila kedua belah pihak memang sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan baik maka *hatobangon* mengembalikan ke pihak keluarga agar memproses kepada pihak yang berwenang tentang kelanjutan hubungan tersebut. Perceraian dalam adat batak termasuk dari aib yang sangat besar dan di pandang di tengah-tengah masyarakat untuk itu sebisa mungkin harus dihindari terjadinya perceraian. Karena dalam adat batak apabila terjadi perceraian suami dan istri maka seluruh harta yang sudah di kumpulkan bersama istri, akan dibagi dengan rata dengan jumlah hasil yang telah mereka kelola. Apabila tidak mendapatkan solusi dari hasil musyawarah dan harus melakukan perceraian diantara kedua belah pihak, maka haruslah keputusan yang terbaik yang diambil bagi keduanya melalui proses hukum (peradilan).

Lain hal nya jika istri yang kabur dari rumah suami dan memutuskan untuk bercerai, maka istri harus membayar uang *haijoron* (uang hangus) yang telah dipakai baik untuk horja, *boli* dan lainnya. Ini dikarenakan istri yang berbuat masalah maka pihak istri mengganti uang yang sudah habis, sedangkan jika pihak dari suami yang meminta bercerai maka suami tidak akan mendapatkan ganti rugi sepeserpun.

Dalam masyarakat Mandailing *hatobangon* sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri yang berselisih. Dalam adat Mandailing sistem kekeluargaan sangat penting bagi masyarakat, contohnya seperti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maka pihak pertama yang mendamaikan adalah keluarga apabila keluarga tidak sanggup maka dilanjutkan dengan meminta tolong kepada *hatobangan* sebagai orang yang dituakan di dalam adat.

Di desa Sigading sendiri, *hatobangon* sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau kampung yang sangat dihormati dan berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan terhadap pasangan suami dan istri, *hatobangon* dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri apabila pihak keluarga dari laki-laki maupun perempuan sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi. *Hatobangon* sebagai pihak yang dituakan dan dianggap sudah mengetahui keadaan masyarakat di daerahnya, untuk menyelesaikan konflik dan menghindari perceraian yang terjadi di desa Sigading

dengan melibatkan *hatobangon* dan keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan dalam proses *makkobar padenggankon*.

Sebelum membahas lebih lanjut maka peneliti akan menjelaskan mengenai peranan *hatobangon* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan peran *hatobangon* dalam menyelesaikan kekerasan rumah tangga sebagai penengah atau mediator dalam konflik yang terjadi.

Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu *hatobangon* yang bernama Banginda Hamonangan Harahap selaku *Namatobang* atau *raja ni huta* (pembuka kampung) menyebutkan bahwa:

"na di dokkon hatobangon ima halak nadipatobang, inda halak na madung matobang tai inda sude halak bisa dipatobang. Pala di dokkon hatobangon lengkap sedu isi huta on hatobangonna, cerdas pandai na. Hatobangon inda akkon sian raja atau sipamukka ni huta sajo tai setiap suhu adong hatobangon.mola adong terjadi kekerasan mar rumah tangga maka pihak sian keluarga mamio hatobangon so makkobar anso mardenggan ima keluarga namarbada". (Yang di katakana *hatobangon* adalah orang yang dituakan, bukan orang yang sudah tua tetapi tidak semua orang bisa dituakan. Apabila dikatakan *hatobangon* maka lengkap dengan orang yang dituakan dan cerdas pandainya. *Hatobangon* bukan harus dari kalangan raja atau orang yang membuka kampung saja tetapi setiap golongan marga memiliki *hatobangon*, apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga maka pihak keluarga memanggil *hatobangon* (orang yang dituakan) untuk bermufakat agar mendamaikan keluarga yang sedang bertikai). (harahap, 2023)

Hal ini juga diperkuat oleh Bandaharo Naposo Nasution selaku *hatobangon* (tokoh adat) sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di desa Sigading.

"Hatobangoni ima tokoh masyarakat nai, nadi dokkon hatobangon adong masyarakatna. Hatobangoni terdiri dari raja, anak boru dohot pisang raut. Pola madung di pio hatobangon berarti madung mangido tolong pihak keluargai anso bisa mandameon ima keluarga na marbada, sanga keperluan nalain songon makkobar adat boru marbagas, mambagion ni harta waris. Ima guna ni hatobangon anso bisa pedenggankon dohot malehen sipaingot sanga bia supadena". (*Hatobangon* adalah tokoh masyarakat, yang dikatakan *hatobangon* (yang dituakan) ada masyarakatnya. *Hatobangon* terdiri dari raja, anak boru (anak perempuan) dan *pisang raut* (kelompok anak perempuan dari anak perempuan). Apabila sudah dipanggil *hatobangon* artinya keluarga sedang meminta bantuan agar bisa mendamaikan keluarga yang sedang berselisih, atau untuk keperluan yang lain seperti, pembicaraan serta mufakat adat untuk anak yang akan menikah, pembagian harta warisan. Itu adalah fungsi dari *hatobangon* selain untuk mendamaikan dan mengasi arahan agar baik kedepannya). (nasution, 2023)

Hatobangon adalah tokoh masyarakat, terbentuknya *hatobangon* jika ada masyarakat yang terdiri dari mora, kahanggi dan anak boru. *hatobangon* berperan dalam menyelesaikan sebuah perkara ketika pihak keluarga dari yang bermasalah maupun pihak yang berkeberatan melapor kepada *hatobangon*, *hatobangon* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi mempunyai cara sendiri agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu *hatobangon* juga berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan masyarakat seperti acara pernikahan, membagikan harta waris dan lainnya.

Menurut salah satu pihak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengenai peran *hatobangon* dalam menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga.

"Hatobangoni ima halak na mandameon dohon melehen sipaingot tu keluarga na marnada anso mulakan jebes" (*Hatobangon* sebagai penengah atau mediator untuk memberika arahan atau nasehat bagi keluarga yang mengalami kekerasan agar bagus kembali)

Sebagai mana peranan *hatobangon* dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di desa Sigading dimana *hatobangon* sebagai hakam atau penengah untuk keluarga yang sedang berkonflik, ini diperkuat juga oleh informan bapak Juber Harahap selaku kepala desa Sigading:

"Anggo di adatna hatobangoni dalam manyalosehon parkara namar rumah tangga pajolo-jolo akkon di boto hatobangoni sanga aha parkaro na tarjadi di bagasanni rumah tangga, anggo hatobangoni inda mamboto sanga aha penyebab terjadina parbadaani ima hatobangoni pe manyapai

mai tu pihak keluarga sanga tu suami istri na madung di kumpulkon di sada bagas anso diboto hatobangon sanga aha asal mulani tarjadina parbadaan. Anggo madung di simpulkon hatobangon perkara na tarjadi dohot manyapai tu suami dan isteri sanga giot de halei dipature rumah tangga nai anso mulak jeges”. (Dalam adat *Hatobangon* untuk mendamaikan kekerasan dalam rumah tangga pertama-tama *hatobangon* harus mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, jika *hatobangon* tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran maka *hatobangon* akan bertanya kepada pihak keluarga atau suami dan istri yang sudah di kumpulkan di satu rumah agar *hatobangon* dapat mengetahui asal mula terjadinya konflik tersebut. Jika sudah mendapatkan kesimpulan dari masalah yang terjadi maka *hatobangon* akan bertanya kepada kepada suami dan istri apakah masih bisa diperbaiki hubungan tersebut dan kembali rukun). (juber, 2023)

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi maka *hatobangon* terlebih dahulu mencari tau apa yang melatar belakangi terjadinya konflik, bagaimana konflik berlangsung, serta upaya apa yang telah mereka lakukan agar konflik dapat diselesaikan. setelah mengetahui proses terjadinya konflik maka *hatobangon* dan pihak keluarga akan bermufakat mengenai hubungan yang telah terjalin dengan bertanya kepada ke dua belah pihak yang berselisih apakah ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak, jika kedua belah pihak masih ingin lanjut maka akan ditutup dengan memberikan nasehat-nasehat agar tidak mengulagi lagi dan lebih baik kedepan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Seperti penjelasan dari *hatobangon* Mara Antes yang menyebutkan bahwa:

“ *anggo isteri na sedang marbadai kehe sian bagas tanpa di boto oleh suami anggo di adat na di dokkon marangin-angin, ima anggo songoni parjolo kehe ma suami nai tu bagas ni istri nia I sanga ra do ia mulak dohot suami nia I mula istri nai inda ra mulak mangido tolong ma pihak suami na parbadai tu hatobangon anso makkomburi sanga bia di baen istri na kehe sian bagasi. Anggo madung songoni kehe ma pihak suami na marbadai dohot hatobangon tu bagasni istri nai anso bisa marmusyawah, siap I di pajuguk ma suami dohot istri na marbadai oleh hatobangon di bagasan ni bagasi, pala madung dipajuguk parjolo hatobangon malehen nasehat tu suami dohot istri na marbadai. Artinya: jika istri yang sedang berkonflik pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suami kalau dalam adat dinamakan marangin-angin, jika seperti itu pertama suami akan menyusul istri ke rumah orang tua nya untuk mengajak istri kembali pulang ke rumah mereka jika istri tidak ingin kembali maka selanjutnya pihak keluarga dari suami akan meminta tolong kepada *hatobangon* untuk bermufakat/musyawah agar menyelesaikan masalah yang dialami dan istri yang pergi dari rumah. Sesudah itu pihak suami dan *hatobangon* akan berkunjung ke rumah istri agar bisa memusyawarakan hal yang terjadi, setelah itu *hatobangon* akan mendudukkan suami dan istri yang bertengkar di dalam suatu majelis. Setelah mendudukkan pertama *hatobangon* akan memberi petuah-petuah atau nasehat kepada suami dan istri yang berkonflik. (antes, 2023)*

Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri maupun pihak lain untuk mencari upaya terhadap apa yang terjadi guna menyelesaikan perselisihan syiqaq. *Hatobangon* berperan menjadi hakam ketika pihak keluarga yang berselisih atau yang merasa keberatan meminta bantuan kepada *hatobangon* agar dapat mendamaikan pihak yang berselisih dalam keluarga, hakam hanya berkewajiban untuk mendamaikan pasangan yang berselisih dan *hatobangon* sebagai hakam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami dan istri yang bersengketa. Seperti pengakuan dari bapak Abdul Harahap selaku *hatobangon* dan juga alim ulama di desa Sigading sebagai mana fungsi *hatobangon* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“*anggo parbadaan di rumah tangga I wajar harana setiap namar rumah tangga inda mungkin nadong parbadaan pastina adong songon marsikorasan hata, tai adong jou parbadaan sampe manimbulkan parkacitan songon na mamukul, manappar sampe luka sanga lombam-lombam I inda wajar ri be na giot pamateon do anggo songoni. Gunani hatobangon di dalam manyalosehon parbadaan di bagasanni rumah tangga ima sebagai hakam anggo sarito hita na panongah anggo menurut pandapotku, gunani hatobangon dalam manyalosehon barbadaan di rumah tangga terjadi mai ketika pihak keluarga mangido tolong di dalam manyalosehon parbadaani. (pertengkaran di rumah tangga itu adalah hal yang wajar karna setiap rumah tangga pasti tidak akan lepas dari*

pertengkaran seperti meninggikan suara, tetapi ada juga pertengkaran yang sampai menimbulkan kesakitan seperti luka atau lebam-lebam jika seperti itu bukan hal yang wajar lagi tetapi ingin membunuh. Peran *hatobangon* di dalam menyelesaikan pertengkaran di dalam rumah tangga adalah sebagai hakam atau dalam bahasa kita penengah menurut pendapat saya, peran *hatobangon* dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga terjadi ketika pihak keluarga meminta bantuan kepada *hatobangon* agar ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan ini. (abdul, 2023)

Menurut pandangan bapak Abdul *hatobangon* adalah orang yang menjadi penengah jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, dalam setiap rumah tangga pasti akan mengalami berbagai macam guncangan baik susah maupun bahagia. Hal ini kembali lagi kepada pasangan bagaimana mereka menghadapi situasi yang sedang terjadi, jika pasangan tidak mampu menanggung permasalahan yang terjadi dan cenderung menggunakan kekerasan sebagai pelampiasan sehingga mengakibatkan luka atau trauma kepada istri merupakan hal yang tidak manusiawi. Dalam hal ini *hatobangon* sebagai penengah di antara pertikaian yang terjadi berkewajiban untuk memberi nasehat dengan medudukkan kedua pasangan dan saling bertukar pikiran untuk memperbaiki hubungan yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tersakiti.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa peranan *hatobangon* dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, *hatobangon* sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini sebagai penengah atau perantara antara suami istri yang bermasalah di dalam rumah tangga agar dapat rukun kembali dan menjadi seperti sedia kala dimana tidak ada bertengkar dan perceraian. Dimana pasangan suami isteri dan pihak keluarga merasa terbantu dengan adanya *hatobangon* sebagai hakam atau penengah di tengah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dengan adanya *hatobangon* yang berperan sebagai juru damai agar masalah dapat terselasaikan melalui *hatobangon* atau orang yang dituakan dan suara di dengar dalam adat dimana *hatobangon* adalah tempat mengadu bagi setiap masyarakat salah satu contoh yang diadukan adalah: *siriaon* (perkawinan), *siluluton* (meninggal) dan *barbadaan* (konflik) baik itu masyarakat maupun rumah tangga, dan sebagainya. Peran maupun fungsi *hatobangon* yang dilakukan *hatobangon* tidak akan lepas dari yang namanya adat maupun hukum adat yang berjalan di dalam masyarakat Mandailing yang berada di desa Sigading, dimana *hatobangon* sebagai orang yang memberi nasehat bagi orang yang berkonflik di dalam masyarakat itu tentu tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang berjalan di dalam masyarakat khususnya di desa Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

Dalam adat Mandailing peran *hatobangon* bukan hanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah tersebut masih banyak yang dapat dilakukan oleh *hatobangon* sebagaimana pandangan masyarakat mengenai *hatobangon*, *hatobangon* sebagai juru damai atau penengah di dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga penting untuk dilestarikan dan dijaga agar tidak luntur di makan oleh zaman dalam masyarakat ini. Pada umumnya cara untuk menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga yang pertama adalah mengambil seorang atau beberapa orang yang dipercaya sebagai hakam atau penengah yang dapat memahami masalah dan menyelesaikan konflik, dimana hakam atau penengah yang dimaksud adalah *hatobangon* sebagai orang yang dituakan dan suara di dengar masyarakat. *Hatobangon* berperan apabila pihak keluarga melaporkan kepada *hatobangon* tentang permasalahan suami isteri kepada *hatobangon* dimana pihak keluarga sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya, peran *hatobangon* ini sebagai penengah atau juru damai dalam permasalahan tersebut, sebagai mana hasil wawancara peneliti terhadap informan bapak Gusnar Harahap sebagaimana peran *hatobangon* dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah:

"Parbadaan na tarjadi di bagasanni rumah tangga bisa manjadi anggo inda di pature dohot keluarga sanga pihak nalain nai anso manjadi panongah di bagasanni parbadaan, hal nasongonani mambaen parsalisihan dohot parbadaan na terus menerus sampe mambaen magotap hubungan sian keluarga suami dohot istri" (permasalahan yang terjadi di rumah tangga akan menjadi serius apabila tidak ditangani oleh pihak keluarga atau pihak lain yang menjadi penengah dalam permasalahan, dimana akan menyebabkan perselisihan maupun pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang dan juga berdampak negative hingga menimbulkan perceraian

salah satu contohnya adalah: terputusnya silaturahmi kedua belah pihak akibat perpisan suami dan istri). (gusnar, 2023)

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga akan menjadi serius apabila tidak di tangani dengan pihak keluarga atau yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi permasalahan ini, perselisihan dalam rumah tangga juga akan berdampak pada hubungan kedua keluarga dan akan menjadi renggang atau terputusnya hubungan yang telah terjalin akibat perselisihan yang terjadi. Dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan hatobangaon dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan informasi

Setiap konflik mempunyai akar permasalahan dimana untuk mengetahui maka perlu terlebih dahulu mencari tau dengan cara bertanya kepada pihak yang terlibat maupun yang mengetahui satu persatu, untuk didengar dari argument masing-masing tentang permasalahan yang terjadi. *Hatobangon* dalam hal ini untuk mencari tau sebanyak mungkin informasi tentang sebab terjadinya konflik dari masing-masing pihak, dimana hal tersebut meliputi faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya konflik, cara mereka berselisih, tingkat kegaduhan di dalam konflik, serta pendirian dari setiap pihak. Apakah mereka masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan hubungan pernikahan mereka, maupun sebaliknya dimana telah tumbuh rasa tidak suka, sampai dimana diantara mereka mendapatkan kecocokan atau jauh berbeda serta upaya apa yang telah dilakukan oleh pasangan suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka.

b. Memberi Nasehat (*sipaingot*)

Setelah mempertemukan pasangan suami istri dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga mereka bahwa persoalan yang terjadi dapat diselesaikan, dimana pentingnya menjaga rumah tangga agar rukun dan bukan hanya sekedar ingin memiliki pendamping hidup tetapi juga bagaimana membangun keluarga yang harmonis serta saling menyayangi. Selain itu juga perlu disampaikan apa saja kerugian dan mudharat yang terjadi jika hubungan mereka tidak dapat diperbaiki dan di ingatkan dengan buah hati yaitu anak-anak mereka yang bagaimana keadaanya jika mengetahui keadaan orang tuanya, selesai memberikan nasihat agar mengetuk pintu hati masing-masing dimana semua yang dilakukan secara serius dan menunjukkan perhatian, simpati dan minat yang besar terhadap pasangan suami dan istri yang bermasalah, sehingga mereka juga dapat mengintroveksi diri masing-masing dengan apa yang telah terjadi.

c. Melibatkan orang tua untuk mendamaikan

Selanjutnya *hatobangon* akan melakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan yang dihadiri oleh keluaraga dari masing-masing pasangan, setelah mendapatkan pencerahan serta *hatobangon* akan menyampaikan kepada keluarga khususnya yang ikut serta dalam menangani bahwa kasus ini sudah terselesaikan dan semua yang mengakibatkan permasalahan sudah tidak ada lagi dan sudah berakhir dan di tutup dengan doa bersama agar setiap permasalahan pendapat berkahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa *hatobangon* dan masyarakat, dimana setelah memberi nasihat maupun petuah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu sehingga pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang di ambang kehancuran dapat didamaikan dan diselamatkan, sehingga dapat terwujud perdamaian serta dapat melanjutkan hubungan dan membina keluarga yang lebih baik.

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga yaitu sebagai hakam atau penengah yang mana dalam Mandailing disebut *hatobangon*, *hatobangon* mempunyai langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik melaksanakannya dengan cara mencari informasi terlebih bagaimana terjadinya konflik, memberi petuah atau nasehat. *Hatobangon* dengar cara mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pihak yang berselisih dan memberi solusi serta menasehati secara adat. Sebagai mana yang di jelaskan dalam ayat al-qur'an dalam surah An-Nisa ayat 35:

Artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maka Mengenal.

Dari penjelasan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 dikatakan bahwasanya jika khawatir ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami dan istri, maka panggillah hakim sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencengah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Yang berhak menjadi hakim adalah pihak keluarga dan apabila pihak keluarga tidak sanggup lagi maka selanjutnya pihak keluarga menyerahkan kepada *hatobangon* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dari situlah peran *hatobangon* sebagai hakim atau penengah dalam perselisihan suami istri sebagaimana konsep hakim yang terdapat dalam adat.

Yang berhak menjadi hakim adalah laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, dan memiliki pemahaman dan informasi untuk Bersatu dan terpisah. Karena dalam keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. Hakim juga bisa jika tidak berasal dari keluarga pasangan suami dan isteri. Terutama, keduanya harus memiliki tujuan untuk maju. Keduanya juga harus memiliki sifat yang lembut, bersikap adil, dan memiliki rasa keinginan serta rasa khawatir. Kedua sentimen ini tidak boleh hanya dimiliki oleh salah satu pihak tanpa dirasakan oleh pihak lainnya, sehingga keduanya dapat dengan mudah disatukan. Maka dari itu untuk menjadi hakim maka harus memiliki syarat sebagai berikut: a) bisa bersikap wajar antara kedua belah pihak yang bermasalah, b) mengadakan perdamaian antara pasangan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, c) dihormati oleh kedua pihak suami dan isteri, d) harus memihak kepada orang yang dianiaya, tetapi tidak menjatuhkan yang menjadi pelaku.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Abdul Harahap sebagai alim ulama di desa Sigading menyatakan bahwasanya peran *hatobangon* di dalam adat maupun di masyarakat sangat lah penting sebagaimana dengan apa yang peneliti tulis tentang bagaimana peranan *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik keluarga dimana *hatobangon* yang berperan sebagai penengah atau hakim di dalam rumah tangga tersebut yang mana peran *hatobangon* sebagai hakim secara adatnya terjadi apabila pihak keluarga memberitahu kepada *hatobangon* tentang permasalahan rumah tangga yang terjadi sehingga keluarga meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar dapat didalam didamaikan.

Kendala *Hatobangon* Dalam Menyelesaikan KDRT

Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di rumah tangga tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus atau lancar, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yang di alami *hatobangon* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan lama nya proses perdamaian bahkan terhentinya proses perdamaian di tengah jalan tanpa mendapatkan kesimpulan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak juber harahap selaku informan dan juga kepada desa di desa sigading dimana ia mengatakan dalam setiap proses yang dilakukan *hatobangon* akan selalu ada hambatan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor internal yang berasal dari beberapa pihak yang berkonflik sehingga menghambat proses penyelesaian antara pihak yang bermasalah. Beberapa hambatan yang terjadi dalam proses perdamaian adalah:

- a. Sikap emosional dimana dalam proses perdamaian pasangan yang berkonflik di rumah tangga tidak ada yang mau mengalah bahkan cenderung saling menyalahkan, bahkan tidak mau untuk di ajak berbicara secara baik-baik dan bungkam (tidak mau diajak untuk berbicara) sehingga cenderung mempersulit *hatobangon* sebagai penengah dalam konflik yang terjadi untuk menyelesaikannya.
- b. Keluarga yang cenderung membela satu pihak tanpa mencari tau kebenaran dari pihak yang bersangkutan, setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga maka melibatkan pihak keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri harus saling mencari kebenaran yang terjadi agar tidak menduga-duga saja. Jika salah satu pihak keluarga hanya mendengarnya dari satu sisi tanpa mau mendengarkan dari satu pihak lain maka akan terjadi kesalah pahaman sehingga akan menimbulkan konflik yang berlarut larut dan tidak ada penyelesaian. (juber, 2023)

Dalam proses penyelesaian konflik yang tidak berjalan dengan lancar karena satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan emosi dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lain sehingga merasa dirinya yang paling benar, maka dengan sikap seperti ini akan

menimbulkan hambatan bagi hatobangon dalam proses penyelesaiannya karna tidak ada pihak yang mau mengalah. Peran keluarga juga diperlukan dalam proses perdamaian di mana keluarga tidak hanya sebagai penengah tetapi juga mencari tau apa yang terjadi dan tidak hanya mendengarkan dari sebelah pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman.

“Anggo namakkobaron bahan kendalana kadang nasaut dohot jot-jot nasidung, kadang maralo pandapoti inda mardomu lalu sar-sar nadong lalu keputusan na kadang marbadai dope jadona”. Artinya (dalam bermusyawarah ada kendala kadang sering juga tidak terselesaikan, terkadang tidak satu pendapat tidak ada kesimpulan sehingga bubar dan tidak mendapatkan keputusan kadang juga terjadi pertengkaran). (juber, 2023)

Mekanisme Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik

Perselisihan dan pertentangan merupakan bagian dari konflik yang notabenehnya sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun gambaran rumah tangga yang tentram sering kali dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah untuk mendapatkan rumah tangga yang sesuai dengan keinginan/harapan. Keutamaan dari menikah adalah untuk menyempurnakan separuh dari iman, tetapi akan ada tantangan dan perjuangan yang sangat besar yang harus dijalani setiap pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia.

Untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, ada beberapa tahapan yang dilakukan keluarga sebelum sampai kepada Lembaga adat/ *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam keluarga. Apabila permasalahan yang terjadi datangnya dari pihak istri maka suami memberitahu kepada kahanggi untuk menyelesaikan masalahnya sebelum sampai kepada pihak suhut atau mora berdasarkan asas keluarga. Begitu juga jika masalah itu datangnya dari pihak suami maka istri yang merasa dirugikan, maka hal yang demikian itu tetap juga yang pertama memberitahukan atau melaporkan kepada pihak kahanggi atau keluarga suami agar dapat dibicarakan secara kekeluargaan sebelum sampai kepada pihak *hatobangon*. Maka dari itu akar masalah apapun yang terjadi dari pihak manapun baik dari isteri atau dari suami maka proses penyelesaian yang pertama adalah berada pada pihak kahanggi terlebih dahulu.

Jika pihak kahanggi sudah memproses permasalahan tersebut dengan memberikan berbagai bentuk nasehat atau pertimbangan kepada suami dan isteri yang bermasalah tetap tidak mendapatkan jalan keluarnya, barulah penyelesaian selanjutnya dengan meminta bantuan dari pihak *hatobangon* selaku tokoh adat yang berada di desa tempat tinggal kita. Sebelum mendudukkan kedua pasangan suami istri yang berselisih, maka terlebih dahulu akan adanya laporan dari pihak *suhut* (keluarga) atau salah satu pihak yang merasa keberatan kepada *hatobangon* dengan melakukan analisis terlebih dahulu, apakah kasus ini bisa diselesaikan oleh keluarga terlebih dahulu atau perlu dibantu oleh Lembaga adat. Apabila konflik yang terjadi pada suami dan istri masih dalam kategori ringan maka akan diselesaikan oleh pihak keluarga sendiri, tetapi jika konflik sudah termasuk berat dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya maka keluarga akan meminta bantuan kepada *hatobangon* untuk ikut serja menjadi penengah dalam permasalahan ini.

Tahap selanjutnya *hatobangon* dan *suhut* akan mendatangi pihak yang berselisih secara terpisah untuk mengetahui penyebab dari permasalahan sehingga menimbulkan konflik. Selain itu pihak keluarga dan *hatobangon* akan bertanya kesediaan kedua pihak yang berselisih untuk berdamai. Selanjutnya *suhut* dan *hatobangon* akan memanggil kedua belah pihak yang berselisih untuk dipertemukan dalam satu tempat pertemuan.

Pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak yang berkonflik biasanya akan dilakukan di rumah *suhut* atau tempat yang sudah ditentukan dan akan dihadiri oleh pihak keluarga/*suhut*, anak boru, pisang raut dan *hatobangon/namatobang* serta pihak yang berselisih. Akan tetapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak dilakukan di tempat terbuka. Seperti, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak akan dilakukan di tempat umum melainkan ditempat yang tertutup seperti: rumah *suhut*, rumah kepala desa, atau tempat lainnya yang sudah disepakati. Adakala juga proses penyelesaian di lakukan di tempat terbuka seperti: warung kopi, kebun atau tempat lainnya yang memungkinkan untuk berdiskusi. Walaupun di lakukan di tempat terbuka atau lebih terkesan informal tetapi lebih memungkinkan untuk mendapatkan hasil dan lebih berpengaruh dari pada proses yang dilakukan secara formal.

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam pertemuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Suhut yang bertugas sebagai pemimpin dalam pertemuan tersebut yang telah mengundang *hatobangon* dan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Setelah suhut membuka pertemuan tersebut dengan salam dan menyampaikan tujuannya, selanjutnya akan disambung dengan pihak yang merasa keberatan dan tersangka untuk menyampaikan permasalahan dan harapan dari permasalahan yang terjadi seperti, pihak yang berkeberatan yang mengadu telah mendapat kekerasan dari suaminya dan tersangka yang membela diri dengan mengatakan penyebab terjadinya hal ini. Setelah mendengarkan pemaparan dari kedua pihak disambung oleh pihak suhut (keluarga), anak boru, pisang raut dan *hatobangon* untuk mendengarkan serta memberi solusi dan nasehat kepada kedua belah pihak. Didalam musyawarah kedua belah pihak sama-sama salah tetapi pihak yang paling bersalah selalu di letakkan kepada laki-laki, walaupun pihak perempuan juga mempunyai kesalahan tetapi kesalahan laki-laki yang bisa menjadi lebih fatal karena menggunakan kekerasan di dalamnya padahal ada jalan lain dengan menggunakan kepala dingin atau sama-sama duduk dan mencari solusi untuk menyelesaikannya bukan dengan kekerasan. *Hatobangon* tidak akan menyalahkan satu belah pihak saja melainkan keduanya, dan inilah yang menjadi peran *hatobangon* yaitu “menyalahkan antara dua belah pihak, tetapi juga membujuk diantara dua belah pihak”.

Setelah semua pihak selesai memberikan masukan, saran dan juga nasehat-nasehat, selanjutnya pihak anak boru maupun pisang raut akan menanyakan kembali apakah masih mau sama-sama kembali. Dan apabila kedua belah pihak masih sama-sama mau setelah itu akan di tutup oleh *natobang*, tetapi sebelum *natobang* menutup *kombur* ini. *Natobang* dan pihak anak boru, kahanggi serta suhut sudah terlebih dahulu untuk memberi nasehat-nasehat, setelah di katakana sama-sama mau barulah terakhir *natobang* yang berbicara dan memutuskan *kombur* (jadi diputuskan bahwasanya keduanya saling memberi maaf, dan saling bersalaman) karena pihak laki-laki yang bersalah, maka pihak laki-laki lah yang berdiri dan menyalami istrinya. (gusnar, 2023)

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam masyarakat mandailing bagi setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan sudah memiliki seperangkat aturan yang tertuang dalam surat *Tumbaga Holing*. Siapapun yang melakukan perlakuan yang menimbulkan munculnya konflik sosial dalam masyarakat, maka akan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Surat Tumbaga Holing*. Pada dasarnya ada tiga macam jenis denda pada masyarakat Mandailing, a) hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan sidang adat; b) sanksi yang dijatuhkan dengan membayar denda; c) sanksi yang dijatuhkan dengan pemberian nasehat dari pihak *hatobangon* dan *natobang*. Sanksi ini berlaku pada bentuk pelanggaran ringan.

Setiap kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Persetujuan semacam ini bergantung dengan keseriusan pelanggaran dan kesalahan yang telah diperbuat seseorang. Atas setiap pelanggaran maupun perbuatan yang telah dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan juga keluarga, bentuk dan aturannya sudah ada bagi sanksi sebagaimana telah tertuang dalam surat *tumbaga holing* yang dijadikan sebagai sumber acuan aturan baku bagi masyarakat Mandailing. Dengan cara ini, ada beberapa jenis persetujuan yang akan diletakkan kepada pelaku yang memicu bentrokan sosial di mata publik:

Pertama adalah *mangido moof* (meminta maaf), yaitu adalah jenis hukuman pertama dan paling ringan di komunitas Batak Muslim di Tapanuli Selatan. Ketika seorang anggota masyarakat melakukan pelanggaran ringan yang tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat adat, atau hukum moral, maka mereka dapat dihukum oleh masyarakat dengan meminta maaf sebagai imbalan atas pengakuan kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. perilaku. sama ke depan.

Kedua adalah mangalehen denda atau lebih dikenal dengan istilah uhum hora. Sanksi ini bukan bentuk sanksi yang begitu berat, melainkan hanya sebagai wujud tanggung jawab atas berbagai kesalahan yang dilakukan. Ketiga, adalah *sappal dila*. Bentuk ini merupakan jenis sanksi yang agak berat. Dibandingkan dengan hukuman kategori pertama dan kedua, kategori ini agak berat. Hukuman yang disebut *sappal dila* adalah pelaku menyembelih seekor kambing atau kerbau dan meminta

penduduk desa untuk ikut makan untuk menebus kesalahannya di depan kelompok adat *Dalihan na Tolu, Hatobangon*, ulama, dan *Harajaon*.

Vonis adat yang dikenakan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga di desa Sigading. pertama adalah meminta maaf, sanksi ini merupakan sanksi yang paling ringan dalam tindak kekerasan didalam rumah tangga, apabila yang bersalah pihak suami. Maka suami yang berdiri dan meminta maaf kepada istri juga bersalaman tangan dan berjanji untuk berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di waktu mendatang. Kedua, puasa atau mengundang makan satu kampung. Ini merupakan sanksi ya lumayan berat, puasa atau mengundang makan dengan menyembelih kambing atau lembu. Dan mengundang *hatobangon*, *natobang*, kahanggi, anak boru, dan pisang raut dan masyarakat kampung lainnya. Ketiga, hitam di atas putih, sanksi ketiga ini adalah sanksi yang saat ini sering di lakukan masyarakat desa Sigading. Dengan membuat surat perjanjian terhadap kedua belah pihak suami dan istri, berjanji tidak akan mengulangi dan jika pihak yang menjadi tersangka melanggar perjanjian tersebut maka akan menanggung konsekuensi yang sudah disepakati Bersama. Hal ini juga diperkuat oleh bapak Bandaharo Naposo Nasution selaku informan dan juga *hatobangon* di desa sigading.

“pala madung mardape halak namarbadai, di baen ma sanksi nai hepeng sanga manyambol hambeng. Mangaku ia kasalahan nia I, mangido maaf dohot malehen mangan sebasas. Anggo tu hepeng biamatong modalni ibaratna marsidokah sakali mangan sabagasi tar saima, kira-kira anggo zaman sannari Rp 2.500.000 mai”. (Apabila orang yang bertengkar sudah damai, maka di buat sanksi bagi pelaku dengan denda uang atau memotong kambing. Untuk mengaku atas kesalahannya, dan meminta maaf atas kesalahan dan memberi makan orang serumah. Apabila di uangkan maka setarap dengan menjamu sekali makan satu rumah, kira-kira untuk zaman sekarang bisa mencapai Rp 2.500.000). (naposo, 2023)

Pada saat ini sanksi yang sering di pakai dalam hal kekerasan rumah tangga adalah perjanjian pertama dan ketiga, sedangkan untuk yang ke dua sudah lebih di tinggalkan dan tidak dipakai hingga saat ini.

SIMPULAN

Hatobangon adalah orang yang dituakan dalam adat, sesepuh atau *namatobang* (yang dituakan) yang ada didalam adat mandaling. *Hatobangon* yang dipimpin oleh raja panusunan bulung, yaitu marga pembuka desa yang berkemukiman. *Hatobangon* dkalangan masyarakat Mandailing, dan angka raja dalam masyarakat batak toba, suara mereka itu wajib didengar. *Hatobangon* dalam mengatasi masalah yang terjadi baik dalam keluarga maupun masyarakat, berperan sebagai penengah untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi. Bersama dengan tokoh adat lainnya yang ikut serta dalam kasus penyelesaian, duduk bersama untuk mencari solusi atas apa yang terjadi dengan mengikut sertakan pelaku dan korban dari konflik yang telah terjadi. *Hatobangon* sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau kampung yang sangat dihormati dan berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan terhadap pasangan suami dan istri, *hatobangon* dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri apabila pihak keluarga dari laki-laki maupun perempuan sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi. *Hatobangon* sebagai pihak yang dituakan dan dianggap sudah mengetahui keadaan masyarakat di daerahnya, untuk menyelesaikan konflik dan menghindari perceraian yang terjadi di desa Sigading. *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga mempunyai beberapa strategi, yang pertama mengumpulkan informasi. Setiap konflik mempunyai akar permasalahan dimana untuk mengetahui maka perlu terlebih dahulu mencari tau dengan cara bertanya kepada pihak yang terlibat maupun yang mengetahui satu persatu, untuk didengar dari argument masing-masing tentang permasalahan yang terjadi. Kedua, memberikan nasehat-nasehat kepada pihak suami dan isteri yang berkonflik agar dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketiga, melibatkan orang tua dalam menangani konflik yang terjadi dalam rumah tangga.



REFERENSI

- Afdal. (2015). "Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *JURNAL EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1.1, 76-79
- Alimi Rosma & Nurmawati Nunung. (2021) "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, JPPM* 2.1, 23.
- Abdussamad, Dr.H. Zuchri S.I.K, M.Si, (2021) "Metode Penelitian Kualitatif" CV: syakir Media Press
- Niza, Irwan & Sakban, Abdul. (2017) "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan". *CIVICUS: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5.1, 21-30
- Abdul Harahap, *Wawancara Pribadi*, Hari Minggu, Tanggal 27 Agustus 2023. Jam 21:11
- Baginda Hamonangan Harahap, *Wawancara Pribadi*, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023. Jam 22:08
- Bandaharo Naposo Nasution, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023. Jam 12:08
- Juber Harahap, *Wawancara Pribadi*, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023. Jam 21:07
- Mara Antes Siregar, *Wawancara Pribadi*, Hari Rabu. Tanggal 23 Agustus 2023. Jam 13:20
- Gusnar Harahap, *Wawancara Pribadi*, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023. Jam 10:25